

**STRATEGY FOR CONFLICT COMPLETING OF THE CONFIRMATION
OF REGIONAL BORDERS BETWEEN THE NIACOTEN II VILLAGE
AND ADMINISTRATIVE VILLAGE KUANINO
IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE**

Fitratul Imam Leparatu, Kusworo, Irwan Thahir


Abstract

The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that cause these conflict such as history, cultures, religion, and education factor. Conflict completion effort that made by the government through some forms that put forward by Huug Miall in Alimudin (2006: 49-54) namely negotiation, mediation, conciliation, problem-solving, and reconciliation. However, these efforts could not find an exact way out yet in terms of conflict resolution. Regarding to SWOT analysis results and Litmus Test, researcher obtained several strategies such as find out the roots from territorial boundaries conflict completion and resolve with tradition/cultures approaches and religion, gives guarantee and prioritize in terms of society administration services, implementing The Ministry of Home Affairs Regulation No. 45/2016 concerning Guidelines for Affirmation and Determination of Village Boundaries. This territorial boundaries conflict affirmation has occurred since 2016, that is why the government should pay more attention with this issue and it is crucial to conduct an effort with minimizing factors that cause this conflict so that it could not growing widely. In terms of the strategies to solve territorial boundaries conflict completion, the continuing effort is important in order to solve territorial boundaries conflict completion through deeper approaches and persuasive with society. As another effort of conflict completion of territorial boundaries, through this study, researcher offering some strategies that can be used to find out the main problem that causing the occurrence of this conflict and resolving with social approaches and religion. Moreover, the government should give guarantee towards the implementation about the administration services of society after the determination about territorial boundaries, implementing decisive regulation about territorial boundaries namely The Ministry of Home Affairs Regulation No. 45/2016 concerning Guidelines for Affirmation and Determination of Village Boundaries.

Keywords: Strategy, Conflict Resolution, Affirmation of Territorial Boundaries.

PENDAHULUAN

Batas wilayah merupakan salah satu komponen dasar pembagi kewenangan dan urusan dalam mewujudkan tertib administrasi suatu daerah otonom. Didalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembagian tingkatan atau hirarki wilayah




administrasi yang sesuai dengan ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, pembagian wilayah administratif ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah sehingga menyebabkan terjadinya konflik baik antar Desa/Kelurahan, Kota/Kabupaten maupun antar provinsi.

Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan daerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum dan budaya. Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa daerah, hal inilah yang menjadi salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, berbagai perselisihan yang muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan lebih disebabkan oleh faktor pemicunya yaitu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat memadai.

Secara umum permasalahan batas-batas daerah yang tidak jelas akan menyebabkan akibat yang berdampak negatif yaitu pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Ketidakjelasan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak yang bukan hanya sekedar menyebabkan potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, namun dapat berdampak juga pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penyelesaian konflik penegasan batas daerah ini harus lebih diutamakan.

Belum terwujudnya batas wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan beberapa masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik tersebut. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan peraturan dan dilengkapi




dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat, titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya yang spesifik di lapangan ditandai dengan terpasangnya pilar pembatas dan teridentifikasinya pilar batas.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang masih belum memiliki batas daerah yang jelas dengan Kabupaten Kupang sebagai daerah tetangga, segmen/titik yang menjadi permasalahan batas daerah terletak di Kelurahan Nasipanaf. Selain batas antar daerah yaitu dengan Kabupaten Kupang, Kota Kupang juga memiliki permasalahan internal dalam hal batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang di Kecamatan Kota Raja pada tahun anggaran 2016 masih terdapat hambatan dari 8 kelurahan dengan 112 segmen batas wilayah yang direncanakan di Kecamatan Kota Raja terdapat 5 titik yang sampai saat ini belum ada kepastian penetapan lokasi batas untuk pemasangan pilar pembatas dan brass tablet yaitu pada warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II yang tepat berada pada wilayah perbatasan dengan warga RT. 21 RW. 05 Kelurahan Kuanino dengan jumlah 21 kepala keluarga, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari warga yang berbatasan terhadap penegasan batas yang dilakukan, sehingga permasalahan ini masih menjadi status quo yang hingga kini belum terselesaikan.

Penegasan batas wilayah hanya mengatur persoalan administrasi dan sama sekali tidak mempengaruhi masalah etnis, tetapi batas seolah sudah menjadi pemisah etnis yang sama dengan kata lain batas dinilai menjadi sebagai pemisah etnis itu sendiri. Berdasarkan laporan hasil Tim Pelaksanaan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, permasalahan ini juga terjadi pada pelaksanaan penegasan batas wilayah di Kelurahan Naikoten II dan kelurahan Kuanino, dimana penduduk Kelurahan Naikoten II yang sebagian besar merupakan penduduk asli suku/etnis Flores terutama pada warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino sebagian besar Penduduk asli suku/etnis Rote terutama pada warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino, memiliki anggapan bahwa dengan adanya penegasan batas wilayah yang dilakukan akan memisahkan sesama suku/etnis yang ada di masyarakat, hal ini juga ikut mempengaruhi belum terlaksananya penegasan batas di wilayah ini.

Selain itu, dari hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, bahwa belum terlaksananya penegasan batas di wilayah ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpahaman warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino yang berbatasan terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kupang, hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap proses pemasangan pilar pembatas dan brass tablet pada titik-titik yang di tentukan yang terletak pada



kedua kelurahan yang berbatasan, yang hingga saat ini belum terlaksana khususnya pada kedua kelurahan yang berbatasan tersebut.

Dampak dari permasalahan yang terjadi antara kedua warga yang berbatasan tersebut adalah:


1. Status batas wilayah dari kedua kelurahan menjadi tidak jelas;
2. Administrasi kependudukan dari kedua warga yang berbatasan menjadi tidak jelas;
3. Pemberian pelayanan publik kepada warga yang berbatasan menjadi tidak maksimal;
4. Pemberian bantuan sosial kepada warga yang berbatasan
5. Penataan peta dasar kelurahan yang tidak jelas.

Selain menyebabkan dampak yang merugikan warga dari kedua kelurahan, dampak lain adalah fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, seperti pelayanan yang dapat membuahkan keadilan warga masyarakat, pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat, serta pembangunan yang dapat menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Berdasarkan pendahuluan yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Di Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TEORI Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius (2002:175) Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch dalam Maftuh (2005:47), seorang pionir pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh satu individu dengan individu lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu. Winardi (1994:1) menyatakan konflik berarti adanya oposisi atau perbedaan pendapat antara orang-orang kelompok atau organisasi.

Pendapat lain dari Scannell (2010:2) menyatakan konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Lebih lanjut Hunt dan Metcalf dalam Scannell (2010:2) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri yang bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental




individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict).

Dalam sebuah konflik dibutuhkan suatu tindakan penyelesaian konflik (*resolusi konflik*). Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menggambarkan bahwa akar dan sumber terjadinya konflik ditangani dan diubah. Hal ini berarti bahwa perilaku kekerasan tidak ada lagi, sikap bermusuhan tidak terjadi lagi serta struktur konflik yang terjadi telah berubah menuju arah perubahan dan penyelesaian konflik dengan baik. Penyelesaian konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara tidak formal yang biasa dilakukan terlebih dahulu yang kemudian dilakukan dengan cara-cara formal. Sejalan dengan itu, Hendropuspito dalam Alimudin (2006:49) mengemukakan bahwa cara yang lazim digunakan dalam penyelesaian konflik adalah konsiliasi, mediasi, arbitrase, correction (paksaan), dan détente. Urutan-urutan penyelesaian konflik tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan seseorang dalam mencari penyelesaian suatu masalah yaitu dari cara yang termudah (tidak formal) yang dilakukan terlebih dahulu baru kemudian ditempuh dengan cara resmi (formal) jika cara yang pertama tidak berhasil.

Pada bagian lain Huug Miall dalam Alimuddin (2006:49-54) menawarkan bentuk-bentuk dari penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, memecahkan masalah, dan rekonsiliasi. Bentuk pertama adalah negosiasi, Huug Miall dalam Alimuddin (2006:50) mengatakan bahwa negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik. Lebih lanjut Goodpaster dalam Alimudin (2006:50) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi negosiasi antara lain kekuatan tawar menawar, pola tawar menawar, dan strategi dalam tawar menawar.

Bentuk kedua adalah mediasi, mediasi berasal dari kata “mediation” yang mempunyai arti penyelesaian pertikaian dengan perantara atau mediator. Hendropuspito dalam Alimuddin (2006:52) menjelaskan bahwa mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan perantara atau mediator. Dalam hal ini seorang mediator tidak mempunyai wewenang dalam memberikan keputusan yang mengikat dan hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketalah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Moore dalam Alimudin (2006:52) mengemukakan bahwa pada prinsipnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat mendorong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak ada yang disebut mediasi, mediasi merupakan perluasan dari negosiasi.

Bentuk ketiga adalah Konsiliasi, Oppenheim dalam Alimuddin (2006:53) menjelaskan bahwa konsiliasi adalah penyelesaian sengketa adalah menyerahkan pada suatu komisi yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu




kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namaun keputusan tersebut tidak mengikat. Lebih lanjut Soekamto dalam Alimudin (2006:53) memberi arti konsiliasi sebagai suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Konsiliasi bersifat lebih lunak daripada paksaan dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk berasimilasi. Institute for democracy and electoral assistance dalam Alimudin (2006:53) mengemukakan tujuan utama dari konsiliasi adalah untuk membantu mengidentifikasi isu-isu terpenting yang menyebabkan ketegangan, untuk meredakan ketegangan dan menggerakkan kedua pihak untuk melakukan interaksi langsung mengenai isu-isu teridentifikasi.

Bentuk keempat adalah Memecahkan Masalah, Huug Miall dalam Alimudin (2006:54) mengemukakan bahwa memecahkan masalah adalah sebuah usaha yang lebih ambisius bahwa pihak-pihak yang bertikai diundang untuk mengonseptualisasikan ulang konflik dengan sebuah pandangan untuk menemukan hasil yang kreatif, hasil menang-menang. Dalam suatu proses penyelesaian konflik melalui proses memecahkan masalah, dibutuhkan adanya dialog-dialog yang luas dikalangan masyarakat yang bertikaipada semua lapisan mengenai masalah yang menjadi sumber konflik, akibat konflik, dan penyelesain konflik dengan pendekatan suatu model dialog, dan pemecahan masalah. Assefa dalam Alimudin (2006:54) menyatakan bahwa: Model dialog pemecahan masalah berbeda dengan model resolusi konflik konvensional pada umumnya yang menekankan pada pendekatan mediasi dan negosiasi yang berifat formal, model pendekatan ini menekankan dialog-dialog informal yang berfungsi untuk memfasilitasi tumbuhnya inisiatif dan partisipasi luas di kalangan warga komunitas untuk memecahkan masalah-masalah konflik dan kebutuhan hidup bersama dan bersifat interaktif dengan melibatkan partisipatif aktif warga komunitas.

Bentuk kelima adalah rekonsiliasi, Lambang Triono dalam Alimuddin (2006:54) mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah proses, dan bukan semata-mata menemukan penyelesaian masalah namun mengubah hubungan pihak-pihak yang berkonflik dari permusuhan menuju pada pertemanan dan kerja sama. Dengan kata lain bahwa rekonsiliasi merupakan tujuan akhir dari semua upaya penyelesain konflik. Lebih jauh Assefa dalam Alimudin (2006:55) mengartikan bahwa rekonsiliasi adalah sebagai suatu proses pemuliahan hubungan, koeksistensi damai, hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu satu sama lain.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan pasal 18 menyatakan bahwa dalam perselisihan penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan Penyelesaian Perselisihan batas Desa/Kelurahan. Penyelesaian batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan dituangkan dalam berita acara. Penyelesaian perselisihan batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada kecamatan yang berbeda diselesaikan



secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota yang dituangkan dalam berita acara. Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam pasal 19 peraturan ini menyatakan. Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.


Strategi

Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan dan pencapaian tujuan. Strategi pertama kali didefinisikan oleh Chandler dalam Rangkuti (2016:3), “Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.” Sedangkan Child dalam Sedarmayanti (2009:20). “Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari bisnis”.

Menurut Rangkuti (2016:3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai setrategi terus berkembang. Lebih lanjut Chandler (dalam Rangkuti 2016:3) menyatakan bahwa Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya, jadi setrategi merupakan instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam mencapai tujuan organisasi yang mencakup kegiatan manajemen mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efisien.

Didalam mengukur suatu strategi menurut Hubeis dan Najib (2008:94-96) dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, Threats) dimana strength adalah kekuatan, weaknes adalah kelemahan, opportunities adalah peluang, dan Threats adalah ancaman. Dengan menggunakan analisis SWOT, berbagai sudut pandang dalam melihat keterkaitan implikasi dari hubungan sehingga mudah untuk menentukan suatu manufer yaitu dengan mengaitkan analisis lingkungan internal dan eksternal.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matriks SWOT, matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel Matriks analisis SWOT


IFAS EFAS	STRENGTHS (S) Daftar 5-10 Faktor-Faktor Kekuatan Internal	WEAKNESS (W) Daftar 5-10 Faktor-Faktor Kelemahan Internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor Yang Menjadi Peluang Eksternal	Strategi SO Menggunakan Peluang Untuk Memanfaatkan Peluang	Strategi WO Meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang
THREATS (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor Yang Menjadi Ancaman Eksternal	Strategi ST Menggunakan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman	Strategi WT Meminimalkan Dan Menghindari Ancaman

Berdasarkan Matriks SWOT dapat disusun 4(empat) strategi yang utama yaitu:

1. Strategi SO : Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang merebut dan memanfaatkan peluang secara sebesar-besarnya.
2. Strategi ST : Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO : Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT ; Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelmahan yang ada serta menghindari ancaman.

Penegasan Batas Wilayah

Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasif dan/atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasif dan/atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa/Kelurahan menjelaskan bahwa Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa/Kelurahan. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta



api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa/Kelurahan. Batas desa/kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.


Menurut Rijanta dalam Bambang (2012:156) menyatakan Batasan wilayah (boundaries) diartikan sebagai ruang khusus yang mungkin tidak pejal (diikuti adanya pergerakan keluar-masuk) dan dapat mutabel (dapat untuk berubah). Batasan wilayah mungkin mengikuti batas alami seperti, gunung-gunung, laut, atau sungai atau mungkin batas buatan manusia seperti garis lurus pada peta. Kebanyakan batas wilayah adalah sengaja di desain untuk kebutuhan khusus, atau klaim, seperti akses kelautan atau kontrol dari kota penting.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, menyatakan bahwa proses penegasan Batas Desa/Kelurahan ini terdiri atas empat tahapan kegiatan, yaitu Penelitian dokumen, Pelacakan dan penentuan batas, Pemasangan dan pengukuran pilar batas, dan Pembuatan peta batas desa/kelurahan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk mendalami dan menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif yang dipedomani dengan wawancara, untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dipedomani dengan pedoman wawancara berdasarkan teori yang digunakan, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Strategi Penyelesaian Konflik dengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat analisisnya. Hal ini merupakan langkah bagi peneliti dalam menjawab seluruh rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dengan demikian, desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta empirik tentang permasalahan yang terjadi yaitu mencari faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik dan menemukan Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. selanjutnya aktivitas analisis data melalui tahapan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Konflik penegasan batas wilayah merupakan hal yang sering terjadi antara daerah yang satu yang lain baik itu antara provinsi, kabupaten/kota maupun antara desa/kelurahan, hal ini yang sering luput dari perhatian pemerintah, sehingga perselisihan/konflik muncul antara kalangan masyarakat yang berbatasan yang diakibatkan adanya sengketa tapal batas yang belum kunjung terselesaikan.


Konflik penegasan batas wilayah juga terjadi di Kota Kupang yaitu sengketa tapal batas yang terjadi pada kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, permasalahan ini bermula dari penolakan masyarakat yang berbatasan antara kedua kelurahan yang menolak Pelaksanaan Program Persahatian Batas Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang Melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang dimana Program Persahatian Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan merupakan program tahunan dari satuan kerja perangkat daerah ini.

Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang merupakan konflik yang bersifat vertikal yaitu konflik antara masyarakat dan pemerintah yang ditandai dengan adanya penolakan dari warga kedua kelurahan terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang, selain konflik terjadi antara masyarakat dan pemerintah konflik penegasan batas wilayah ini juga bersifat horizontal yaitu antara warga kedua kelurahan yang menolak penegasan batas wilayah, namun kedua bentuk konflik yang terjadi ini tidak menimbulkan dampak yang meluas meskipun konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2016 pada saat program penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Kota Raja dilaksanakan.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya penyelesaian konflik maka sangatlah penting terlebih dahulu dilakukan analisis untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut, karena tanpa mengetahui secara persis faktor-faktor penyebabnya tentu akan sulit menemukan strategi/solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino yang berujung pada penolakan dari



warga yang berbatasan antara kedua keluarahan yaitu RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT 21 RW 05 Kelurahan Kuanino adalah sebagai berikut:

- a. Faktor sejarah dan geografi dimana kedua warga masyarakat saling mengkaiam bahwa kedua-duanya sudah lama menempati wilayah tersebut
- b. Faktor Budaya yang masih dipegang teguh oleh waraga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental
- c. Faktor agama yang mana warga Kelurahan Naikoten II (Suku Flores) yang beragama Kristen Katholik dan warga Kelurahan Kuanino (Suku Rote) yang beragama Krsten Protestan yang tidak mau hidup berdampingan dan dipimpin oleh orang lain.
- d. Faktor pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan egoisme warga yang berbatasan terhadap tujuan dan manfaat dari penegasan batas wilayah bagi masyarakat luas.


2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan serta perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahn tersebut. Dalam setiap konflik yang terjadi selalu dicari jalan penyelesaiannya, konflik dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung, namun dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mencari jalan keluarnya.

Konflik dapat disebabkan oleh berbagai hal, didalam konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Hal tersebut bisa disebabkan dari adanya perbedaan pendapat, pemahaman dan sejenisnya atas suatu objek yang akhirnya menimbulkan pertentangan antar pihak yang bersangkutan.

Namun tidak selamanya konflik-konflik tersebut akan berlangsung, tentu ada beberapa pilihan untuk menjadikan solusi atau jalan keluar bagi konflik tersebut baik dalam waktu singkat atau dalam waktu yang panjang. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, dapat dilakukan dengan pertemuan antara pihak yang bersangkutan atau dengan melibatkan pihak lain yang tidak bersangkutan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan syarat tidak merugikan pada salah satu pihak yang berkonflik.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada penyelesaian konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dalam menentukan strategi penyelesaian konflik dengan melihat faktor-faktor




penyebabnya. Konflik ini telah berlangsung lama sejak pelaksanaan program penegasan batas wilayah kelurahan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang pada tahun 2016 yang mendapat penolakan dari warga kedua kelurahan yang berbatasan dan hingga kini belum terselesaikan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 pasal 18 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, bahwa dalam perselisihan penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan Penyelesaian Perselisihan batas Desa/Kelurahan. Penyelesaian batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan dituangkan dalam berita acara. Penyelesaian perselisihan batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota yang dituangkan dalam berita acara. Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam pasal 19 peraturan ini menyatakan Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Penyelesaian permasalahan penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino belum terselesaikan hingga saat ini semenjak pelaksanaan program penegasan batas wilayah pada tahun 2016, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah ini peneliti menggunakan cara penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan, cara penyelesaian ini bersifat tidak formal yang dilakukan terlebih dahulu kemudian dilakukan secara formal jika cara pertama tidak berhasil. Cara penyelesaian konflik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja pada penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Hugh Miall dalam Alimuddin (2006:49-54) yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Memecahkan Masalah, dan Rekonsiliasi.

- a. Negosiasi : Proses negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum berjalan maksimal karena belum adanya titik temu/kesepakatan antara para warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino, warga kedua kelurahan yang berbatasan masih mempertahankan egonya masing-masing hal ini ditandai dengan hingga saat ini konflik ini masih belum terselesaikan dan menjadi status quo.
- b. Mediasi : Dalam proses mediasi ini sangat di perlukan kepercayaan yang besar dari para pihak yang berkonflik kepada mediator untuk memberikan masukan sehingga dapat memberikan jalan keluar dalam penyelesaian konflik ini yang




- memuaskan bagi semua pihak yang berkonflik. Yang menjadi mediator dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, meskipun hasilnya belum tercapai.
- c. **Konsiliasi** : Dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino pemerintah belum menggunakan bentuk penyelesaian konflik ini, dikarenakan belum menemukan orang atau lembaga yang cocok dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik.
 - d. **Memecahkan Masalah** : Dari pelaksanaan proses memecahkan masalah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja hingga kini belum juga tuntas, sehingga pendekatan-pendekatan terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan batas wilayah.
 - e. **Rekonsiliasi** : Upaya rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino ini akan berhasil dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk berdamai, disamping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial.

3. Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Untuk mendapatkan strategi dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap dua jenis lingkungan, yaitu analisis lingkungan internal yang mengfokuskan pada berbagai kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) yang ada dan analisis lingkungan eksternal, yang mengidentifikasi semua peluang (opportunities) yang berkembang dengan memperhatikan berbagai ancaman (threats) yang mungkin akan timbul.

Analisis SWOT yang mencakupi kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah, maka hasil analisis SWOT yang dapat peneliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Lingkungan Internal



1. Kekuatan (*Strengths*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka yang dapat menjadi kekuatan dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya anggaran pelaksanaan program penegasan batas wilayah.
- b) Dasar hukum pelaksanaan penegasan batas wilayah.
- c) Adanya dukungan dari masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama sekitar.
- d) Adanya perundingan-perundingan yang dilakukan dengan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino yang berbatasan dengan melibatkan tokoh masyarakat/tokoh adat yang menolak penegasan batas wilayah.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka yang menjadi kelemahan dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja adalah:


- a) Adanya penolakan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan.
- b) Tingginya tingkat ego/suku/etnis yang di pegang oleh kedua warga yang menolak penegasan batas wilayah kelurahan.
- c) Faktor agama yang mana warga Kelurahan Naikoten II (Suku Flores) yang beragama Kristen Katholik dan warga Kelurahan Kuanino (Suku Rote) yang beragama Kristen Protestan yang tidak mau hidup berdampingan dan dipimpin oleh orang lain.
- d) Tidak adanya jaminan dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu dan memprioritaskan pengurusan administrasi pelayanan masyarakat.

b. Identifikasi Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh Peluang dalam menentukan strategi penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, adalah sebagai berikut:

- a) Adanya penyerahan secara administrasi warga Kelurahan Kuanino yang berbatasan yang masuk menjadi warga Kelurahan Naikoten II
- b) Adanya pendekatan-pendekatan secara persuasive yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan
- c) Adanya beberapa tokoh masyarakat/warga yang menolak penegasan batas wilayah yang sudah meninggal.
- d) Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik penegasan batas wilayah ini.




2. *Ancaman (Threats)*

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka yang menjadi ancaman dalam strategi penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya tingkat kesadaran warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan yang dilakukan.
- b) Terjadinya perbedaan yang mengarah kepada kontak fisik pada upaya perundingan.
- c) Belum adanya kesepakatan tentang titik-titik batas wilayah pada RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino.
- d) Masih adanya segelintir masyarakat yang memegang teguh prinsip kesukuan/etnis yang ada sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

Dari hasil analisis SWOT yaitu lingkungan internal dan eksternal serta dari hasil wawancara dan pembahasan yang diuraikan di atas, selanjutnya peneliti menganalisa untuk mendapatkan strategi *Strengths opportunities* (S-O), strategi *strength threats* (S-T), strategi *weekness opportunities* (W-O), dan strategi *weekness threats* (W-T). maka pilihan strategi yang dapat digunakan dalam penyelesaian Konflik Penegasan Batas wilayah antara kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi S-O, strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
 - a. Menerapkan peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Bats Desa/Kelurahan
 - b. Melakukan perundingan melalui negosiasi dan mediasi secara mendalam untuk mengetahui penyebab yang mendasar dari konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara warga kedua kelurahan.
2. Strategi W-O, strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang.
 - a. Memberikan jaminan dan memprioritaskan pengurusan pelayanan administrasi masyarakat.
 - b. Meyakinkan masyarakat kedua kelurahan akan manfaat dan kegunaan pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan.
3. Strategi S-T, strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.
 - a. Melakukan konsiliasi dengan menghadirkan konsiliator atau pihak ketiga yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik untuk menemukan titik temu/kesepakatan dalam penegasan batas wilayah kelurahan.
 - b. Melakukan sosialisai kepada masyarakat kedua kelurahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan




Penetapan Batas Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penegasan batas wilayah kelurahan.

4. Strategi W-T, strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
 - a. Mencari akar masalah dari konflik penegasan batas wilayah dan diselesaikan dengan pendekatan secara adat istiadat/budaya dan agama.
 - b. Membangun komunikasi secara terbuka kepada masyarakat unuk menghindari konflik yang lebih besar, sehingga dapat terjadi integrasi sosial di masyarakat.

Dari hasil analisis SWOT, pembahasan dan strategi pilihan yang diungkapkan di atas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel matriks analisis SWOT dibawah ini:

Tabel Matriks Analisis SWOT
Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan batas Wilayah Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino


IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran pelaksanaan program penegasan batas wilayah. 2. Dasar hukum pelaksanaan penegasan batas wilayah. 3. Adanya dukungan dari masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama sekitar. 4. Adanya perundingan-perundingan yang dilakukan dengan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino yang berbatasan dengan melibatkan tokoh masyarakat/tokoh adat yang menolak penegasan batas wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penolakan warga Adanya penolakan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan. 2. Tingginyantingkat ego/suku/etnis yang di pegang oleh kedua warga yang menolak penegasan batas wilayah kelurahan. 3. Faktor agama yang mana warga Kelurahan Naikoten II (Suku Flores) yang beragama Kristen Katholik dan warga Kelurahan Kuanino (Suku Rote) yang beragama Kristen Protestan yang tidak mau hidup berdampingan dan dipimpin oleh orang lain. 4. Tidak adanya jaminan dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu dan memprioritaskan pengurusan administrasi pelayanan masyarakat.
EFAS	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyerahan secara administrasi warga Kelurahan Kuanino yang berbatasan yang masuk menjadi warga Kelurahan Naikoten II 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan jaminan dan memprioritaskan pengurusan pelayanan administrasi masyarakat. 2. Meyakinkan masyarakat kedua kelurahan akan manfaat dan kegunaan pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan.



<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya pendekatan-pendekatan secara persuasive yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan 3. Adanya beberapa tokoh masyarakat/warga yang menolak penegasan batas wilayah yang sudah meninggal. 4. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik penegasan batas wilayah ini 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan perundingan melalui negosiasi dan mediasi secara mendalam untuk mengetahui penyebab yang mendasar dari konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara warga kedua kelurahan. 	
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kesadaran warga RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan yang dilakukan. 2. Terjadinya perbedaan yang mengarah kepada kontak fisik pada upaya perundingan. 3. Beluam adanya kesepakatan tentang titik-titik batas wilayah pada RT.05 RW.03 Kelurahan Naikoten II dan warga RT.21 RW.05 Kelurahan Kuanino. 4. Masih adanya segelintir masyarakat yang memegang teguh prinsip kesukuan/etnis yang ada sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsiliasi dengan menghadirkan konsiliator atau pihak ketiga yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik untuk menemukan titik temu/kesepakatan dalam penegasan batas wilayah kelurahan. 2. Melakukan sosialisai kepada masyarakat kedua kelurahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Bats Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penegasan batas wilayah kelurahan. 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari akar masalah dari konflik penegasan batas wilayah dan diselesaikan dengan pendekatan secara adat istiadat/budaya dan agama. 2. Membangun komunikasi secara terbuka kepada masyarakat unuk menghindari konflik yang lebih besar, sehingga dapat terjadi integrasi sosial di masyarakat.

Dari hasil matriks analisis SWOT di atas terdapat 8 (delapan) isu strategis dalam Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:


1. Menerapkan peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan.
2. Melakukan perundingan melalui negosiasi dan mediasi secara mendalam untuk mengetahui penyebab yang mendasar dari konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara warga kedua kelurahan.
3. Memberikan jaminan dan memprioritaskan pengurusan pelayanan administrasi masyarakat.



4. Meyakinkan masyarakat kedua kelurahan akan manfaat dan kegunaan pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan.
5. Melakukan konsiliasi dengan menghadirkan konsiliator atau pihak ketiga yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik untuk menemukan titik temu/kesepakatan dalam penegasan batas wilayah kelurahan.
6. Melakukan sosialisai kepada masyarakat kedua kelurahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Bats Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penegasan batas wilayah kelurahan.
7. Mencari akar masalah dari konflik penegasan batas wilayah dan diselesaikan dengan pendekatan secara adat istiadat/budaya dan agama.
8. Membangun komunikasi secara terbuka kepada masyarakat unuk menghindari konflik yang lebih besar, sehingga dapat terjadi integrasi sosial di masyarakat.

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis yang didapatkan melalui analisis SWOT di atas, maka selanjutnya dengan menggunakan litmus test dan berdasarkan nilai masing-masing isu akan ditetapkan isu strategis dalam Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil analisis SWOT dan litmus tes yang dilakukan, maka ditemukan isu strategis dalam Strategi Penyelesaian Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang yang dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Isu strategis
 - a. Melakukan perundingan melalui negosiasi dan mediasi secara mendalam untuk mengetahui penyebab yang mendasar dari konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara warga kedua kelurahan.
 - b. Melakukan konsiliasi dengan menghadirkan konsiliator atau pihak ketiga yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik untuk menemukan titik temu/kesepakatan dalam penegasan batas wilayah kelurahan.
 - c. Melakukan sosialisai kepada masyarakat kedua kelurahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Bats Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penegasan batas wilayah kelurahan.
 - d. Membangun komunikasi secara terbuka kepada masyarakat unuk menghindari konflik yang lebih besar, sehingga dapat terjadi integrasi sosial di masyarakat.
 - e. Meyakinkan masyarakat kedua kelurahan akan manfaat dan kegunaan pelaksanaan penegasan batas wilayah kelurahan.
2. Isu sangat strategis
 - a. Mencari akar masalah dari konflik penegasan batas wilayah dan diselesaikan dengan pendekatan secara adat istiadat/budaya dan agama.



- b. Memberikan jaminan dan memprioritaskan pengurusan pelayanan administrasi masyarakat.
- c. Menerapkan peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan.


PENUTUP

Konflik Penegasan Batas Wilayah Antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang maka dapat peneliti simpulkan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik yang bersifat vertical dan Horizontal. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Koa Raja Kota Kupang, meliputi Faktor sejarah, Faktor budaya, Faktor agama, dan Faktor pendidikan. Upaya penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja yang dilakukan oleh pemerintah melalui bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Hugh Miall dalam Alimuddin (2006:49-54) yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Memecahkan Masalah, dan Rekonsiliasi, namun upaya yang dilakukan belum menemukan jalan keluar yang tepat dalam penyelesaian konflik ini

Strategi penyelesaian Konflik penegasan batas wilayah yang terjadi antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil analisis SWOT dan Litmus test yang dilakukan diperoleh beberapa strategi yaitu antara lain : Mencari akar masalah dari konflik penegasan batas wilayah dan diselesaikan dengan pendekatan secara adat istiadat/budaya dan agama, Memberikan jaminan dan memprioritaskan pengurusan pelayanan administrasi masyarakat, dan Menerapkan peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan.

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang dilaksanakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah kota kupang dalam penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang antara lain:


1. Konflik penegasan batas wilayah ini telah berlangsung sejak tahun 2016, untuk itu harus menjadi perhatian pemerintah dan perlu dilakukannya upaya penyelesaian konflik dengan meminimalisirkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penegasan batas wilayah, sehingga tidak terjadi konflik yang lebih luas.
2. Dalam upaya penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang perlu terus dilakukan dengan melakukan pendekatan lebih mendalam dan persuasif kepada masyarakat.




3. Sebagai upaya lain dari penyelesaian konflik penegasan batas wilayah antara Kelurahan Naikoten II Dan Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, melalui karya tulis ini peneliti menawarkan beberapa Strategi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mencari akar permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya konflik dan diselesaikan dengan pendekatan adat istiadat/budaya dan agama,
 - b. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat pasca penetapan penegasan batas wilayah
 - c. Menerapkan secara tegas peraturan penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, 2006, *Konflik Etnik: Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial*, Alqaprint, Sumedang.
- Antonius, dkk, 2002, *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia.
- Bryson, John, M, 2016, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Cresswel John. W, 2014, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung.
- Gulo, W, 2010, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta
- Heenne, Aime. Dkk, 2010, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Hubeis dan Najib, 2008. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Marrus, 2002 *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksa. Jakarta.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi, Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rangkuti, Freddy. 2016, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas. 2007, *Makna Pemerintahan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Robbins Stephen P. dkk, 2016, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Scannell 2010, *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.



- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- 2014, *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- 2014, *Manajemen Strategi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar*: PT Raja Grafindo Persad. Jakarta
- Sumanto, 2014, *Teori Dan Aplikasi Metode Penelitian*, Center Of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta
- Supohardjo, 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Pustaka Latin. Bogor
- Supriyadi, Bambang, 2012, *Ilmu Kewilayahan*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Susan, Novri, 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Prenamedia Group, Jakarta
- Wirawan, 2016. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, aplikasi, dan Penelitian)*. Asalemba Humanika. Jakarta
- Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Mandar Maju. Jakarta
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan
- Maftuh, 2005, Disertasi *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- M. Riban Satia, 2001, Tesis *Analisis Alternatif Kebijakan Resolusi Konflik Antar Etnis Dayak-Madura di Sampit*, Kalimantan Tengah
- Nanang Kristiono, 2008 Tesis *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang*.



- Nurbadri, 2008, Tesis *Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo Dengan Kabupaten Bungo)*
- Robson dan Rochaety. (2005); *Jurnal Manajemen strategi*, Yogyakarta, Program PascaSarjana UGM, Yogyakarta.
- Tarmizi Ismail, 2002, *Tesis Strategi Pemerintahan Nagari Menuju Otonomi Desa Yang Demokratis* (Kasus Kabupaten Solok, Sumatera Barat)
- <http://www.wilayahperbatasan.com/sengketa-batas-daerah-pada-era-otonomi-daerah-di-indonesia-2/>

